

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Kedudukan investasi yang dilakukan oleh direksi dalam pengelolaan dana pensiun Pertamina tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku dalam pedoman Investasi Dana pensiun. Dalam pengelolaannya, Direksi melakukan beberapa jenis pembelian seperti: direksi melakukan pembelian tanpa melalui kajian itu ialah menggunakan jenis Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), serta penempatan investasi yang dilakukan dengan membeli saham dengan keadaan sedang berada diposisi negosiasi pasar (dibawah harga pasar), hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan Arahan Investasi Dana Pensiun Pertamina dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Investasi Dana Pensiun.
2. Pertanggungjawaban Direksi Dana Pensiun Pertamina sesuai dengan dengan Peraturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang telah menimbulkan kerugian internal maupun eksternal hingga mencapai kerugian terhadap negara, hal tersebut Direksi mendapatkan sanksi berupa sanksi administratif hingga penghentian pengelolaan, sekaligus ancaman penjara atau denda hingga Rp. 5.000.000.000.

## B. SARAN

Dari hasil Analisa ini, penulis memberikan saran agar:

1. Pemerintah, kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga yang menaungi terhadap Peraturan Dana Pensiun Pertamina, diharapkan dapat lebih menjalankan peran sebagaimana mestinya, kepada lembaga pengawasan dan pengaturan, terlebih terhadap sanksi diharapkan penyertaan sanksi lebih dari sekedar administrasi, kepada pihak yang menyalahgunakan, atau melakukan tindakan yang bersinggungan dengan Peraturan yang berlaku.
2. Kepada Pendiri, atau pemberi kerja diharapkan untuk melakukan kajian dan lebih memperhitungkan manajemen terhadap pengelolaan, serta keputusan dalam penempatan investasi dan pembelian saham. memerhatikan secara sistematis dan berpedoman terhadap Peraturan yang berlaku mengatur ruang lingkup Dana Pensiun.